



**BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 53 TAHUN 2021

TENTANG

TATA KELOLA PENDAPATAN DAN BELANJA
YANG TIDAK MELALUI REKENING KAS UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf j dan Pasal 120 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bendaharawan Umum Daerah melakukan pencatatan dan pengesahan penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan prinsip-prinsip pencatatan dan pelaporan keuangan yang tertib, efisien, efektif, transparan dan akuntabel, perlu mengatur tata kelola pendapatan dan belanja yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Pendapatan dan Belanja Yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 476);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 56);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA PENDAPATAN DAN BELANJA YANG TIDAK MELALUI REKENING KAS UMUM DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
6. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, belanja, program dan kegiatan serta pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat Pendapatan dan Belanja setiap Perangkat Daerah dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD.
11. Bendaharawan Umum Daerah yang selanjutnya BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendaharawan Umum Daerah.
12. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh pendapatan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh belanja daerah pada bank yang ditetapkan.
13. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

14. Hibah langsung adalah hibah yang diterima langsung oleh Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja Perangkat Daerah tanpa melalui entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum atau BUD dan/atau pencairan dananya dilaksanakan tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah yang pengesahannya dilakukan oleh BUD, berupa uang, barang atau jasa.
15. Pengguna anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
16. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah;
17. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.
18. Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
20. Pendapatan BLUD adalah semua penerimaan rekening kas BLUD yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak BLUD dan tidak perlu dibayarkan kembali.
21. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
22. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
23. Surat Pengesahan Pendapatan Hibah yang selanjutnya disingkat SP2H adalah dokumen yang diterbitkan oleh BUD untuk mencatat dan mengesahkan pendapatan hibah Dana BOS yang tidak melalui rekening kas umum daerah.
24. Surat Permintaan Pengesahan Belanja yang selanjutnya disingkat SP2B adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA untuk mengajukan pencatatan dan pengesahan belanja Dana BOS pada DPA SKPD yang penerimaan dan pengeluarannya tidak dilakukan melalui rekening kas umum daerah.
25. Surat Pengesahan Belanja yang selanjutnya disingkat SPB adalah dokumen yang diterbitkan oleh BUD untuk mencatat dan mengesahkan belanja Dana BOS yang tidak melalui rekening kas umum daerah.
26. Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang selanjutnya disingkat SP3BP adalah dokumen yang dijadikan dasar untuk pengesahan pendapatan dan belanja BLUD pada Puskesmas, Laboratorium Kesehatan di Lingkungan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah.

27. Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang selanjutnya disingkat SP2BP adalah dokumen pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan BLUD yang diterbitkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendaharawan Umum Daerah.
28. Surat Pengesahan Pendapatan Dana Desa yang selanjutnya disingkat SP2DD adalah dokumen pengesahan pendapatan Dana Desa yang diterbitkan oleh PPKD selaku BUD.
29. Surat Pengesahan Belanja Dana Desa yang selanjutnya disingkat SPBDD adalah dokumen pengesahan belanja Dana Desa yang diterbitkan oleh PPKD selaku BUD.
30. Surat Permintaan Pengesahan Hibah Barang yang selanjutnya disingkat SP2HB adalah dokumen yang dijadikan sebagai dasar untuk pengesahan Pendapatan dan Belanja Hibah Barang yang langsung diterima oleh SKPD, baik berupa barang persediaan, maupun aset tetap.
31. Surat Pengesahan Hibah Barang yang selanjutnya disingkat SPHB adalah dokumen pengesahan Pendapatan dan Belanja Hibah Barang yang diterbitkan oleh PPKD selaku BUD.
32. Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang selanjutnya disingkat SP3B adalah dokumen yang dijadikan dasar untuk pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan sumbangan/bantuan berupa uang yang langsung diterima dan dibelanjakan oleh SKPD.
33. Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang selanjutnya disingkat SP2B adalah dokumen pengesahan Pendapatan dan Belanja atas penerimaan dan pembelanjaan sumbangan/bantuan berupa uang, yang diterbitkan oleh PPKD selaku BUD.
34. Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap, yang selanjutnya disebut Aset Tetap, adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. pelaksanaan dan penatausahaan; dan
- b. pelaporan.

Bagian Ketiga
Pendapatan dan Belanja Yang Tidak Melalui RKUD

Pasal 3

Pendapatan dan belanja yang tidak melalui RKUD adalah sebagai berikut :

- a. Pendapatan dan belanja yang dianggarkan dalam APBD tetapi diterima dan digunakan langsung oleh perangkat daerah yaitu Dana BOS pada Satuan Pendidikan Dasar Negeri, Pendapatan dan Belanja BLUD Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan di Lingkungan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan, Pendapatan dan Belanja BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah dan Pendapatan dan Belanja Dana Desa;
- b. Pendapatan dan Belanja yang tidak melalui RKUD, termasuk juga Pendapatan Hibah/Sumbangan berupa uang dan barang yang langsung diterima oleh perangkat daerah serta tidak dianggarkan dalam APBD.

BAB III
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu
Dana BOS

Pasal 4

Berdasarkan DPA-SKPD atas kegiatan yang bersumber Dana BOS, Kepala Satuan Pendidikan Dasar Negeri melaksanakan kegiatan yang bersumber dari Dana BOS.

Pasal 5

- (1) Kepala Satuan Pendidikan Dasar Negeri menyampaikan laporan penerimaan dan belanja Dana BOS setiap triwulan kepada Kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga melalui Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah.
- (2) Laporan penerimaan dan belanja Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri surat pernyataan tanggungjawab mutlak Kepala Satuan Pendidikan Dasar Negeri dan rekapitulasi pembelian barang milik daerah setiap triwulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya .
- (3) Format surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan format rekapitulasi pembelian barang milik daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan laporan realisasi penerimaan dan belanja Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bendahara Pengeluaran perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga membuat rekapitulasi laporan penerimaan dan belanja Dana BOS Satuan Pendidikan Dasar Negeri tiap triwulan.
- (2) Rekapitulasi penerimaan dan belanja Dana BOS setiap triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PA melalui PPK-SKPD.

Pasal 7

- (1) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) melakukan verifikasi terhadap rekapitulasi laporan realisasi penerimaan dan belanja Dana BOS pada masing-masing Satuan Pendidikan Dasar Negeri sesuai kewenangannya.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menguji :
 - a. perhitungan laporan realisasi penerimaan dan belanja Dana BOS setiap triwulan;
 - b. kesesuaian belanja Dana BOS dengan RKA, DPA dan informasi penerimaan Dana BOS dari kantor pelayanan perbendaharaan negara; dan
 - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Dana BOS.

Pasal 8

- (1) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) sudah sesuai, PPK-SKPD, sesuai kewenangannya menyiapkan SP2B.
- (2) SP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh PA paling lama 2 (dua) hari terhitung setelah laporan rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja Dana BOS setiap triwulan terpenuhi.
- (3) SP2B yang ditandatangani oleh PA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya untuk penerbitan SPB.
- (4) Format SP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) BUD sesuai dengan kewenangannya meneliti kelengkapan dokumen SP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) yang diajukan oleh PA.
- (2) Kelengkapan dokumen SP2B yang diajukan oleh PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. laporan rekapitulasi penerimaan dan belanja Dana BOS setiap triwulan.
 - b. surat pernyataan tanggungjawab mutlak Dana BOS oleh Kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga, sebagai PA.
- (3) BUD menerbitkan SPB setelah menerima dokumen secara lengkap.
- (4) Berdasarkan SPB yang telah disahkan oleh BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PPK-SKPD mencatat realisasi belanja Dana BOS pada triwulan yang bersangkutan.
- (5) Format SPB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Berdasarkan laporan rekapitulasi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BUD menerbitkan SP2H.
- (7) Berdasarkan SP2H yang telah disahkan BUD, PPKD mencatat realisasi pendapatan Dana BOS pada triwulan yang berkenaan.
- (8) Format SP2H sebagaimana dimaksud ayat (6) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua BLUD

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan anggaran, pemimpin BLUD menyusun dan menyampaikan laporan pendapatan BLUD, laporan belanja BLUD dan laporan pembiayaan BLUD bulanan kepada PPKD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh pemimpin BLUD.
- (3) Berdasarkan laporan yang melampirkan surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (2), kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan dan RSUD Hj. Anna Lasmanah menerbitkan SP3BP untuk disampaikan kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

- (4) SP3BP yang diterbitkan oleh kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan dan RSUD Hj. Anna Lasmanah, dibuat melalui Sistem Informasi Keuangan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (5) Format SP3BP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan SP3BP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan SP2BP.
- (2) SP2BP selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk pencatatan transaksi pendapatan dan belanja BLUD bulan yang bersangkutan.
- (3) Format SP2BP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Dana Desa

Pasal 12

- (1) Tata cara pencatatan dan pengesahan pendapatan dan belanja dana desa adalah sebagai berikut :
 - a. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk menyalurkan dana hasil pemotongan Dana Desa ke Rekening Kas Desa;
 - b. KPPN menyampaikan Salinan SP2D sebagaimana dimaksudkan pada huruf a kepada Bupati dan Kepala Desa;
 - c. berdasarkan Salinan SP2D sebagaimana dimaksudkan pada huruf b, PPKD selaku BUD menerbitkan SP2DD sebagai dasar pencatatan realisasi pendapatan dana desa;
 - d. berdasarkan SP2DD sebagaimana dimaksud pada huruf c, PPKD selaku BUD menerbitkan SPBDD sebagai dasar pencatatan realisasi belanja bantuan keuangan ke desa;
 - e. penerbitan SP2DD sebagaimana dimaksud pada huruf c dan SPBDD sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan berdasarkan tahapan penyaluran Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. format SP2DD sebagaimana dimaksud pada huruf c dan format SPBDD sebagaimana dimaksud pada huruf d tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Berdasarkan SP2DD sebagaimana dimaksud pada huruf d dan SPBDD sebagaimana dimaksud pada huruf d, PPKD selaku BUD menyajikan pendapatan dana desa dan belanja bantuan keuangan ke desa dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Bagian Keempat
Hibah/Sumbangan Uang dan Barang

Pasal 13

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan fungsi perbendaharaan atas sumbangan dari masyarakat atau pihak ketiga/sejenis, Bupati menetapkan bendahara sumbangan atas usul Kepala Perangkat Daerah melalui PPKD.
- (2) Bendahara sumbangan melaksanakan fungsi penerimaan dan pengeluaran sumbangan untuk penangan suatu kegiatan tertentu.
- (3) Bendahara sumbangan berasal dari pegawai negeri sipil yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Kepala perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuka rekening sumbangan melalui BUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal terdapat bunga/jasa giro dalam pengelolaan dana bersumber dari masyarakat atau pihak ketiga/sejenis, bunga/jasa giro tersebut dipindahbukukan ke RKUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, terdapat sisa dana sumbangan yang bersumber dari masyarakat atau pihak ketiga/sejenis, maka sisa dana disetor ke RKUD.

Pasal 14

Tata cara pencatatan dan pengesahan pendapatan dan belanja, sebagai berikut:

- a. bendahara sumbangan mencatat pendapatan dan belanja pada buku kas umum dan buku pembantu sekurang-kurangnya :
 - 1) buku pembantu kas tunai;
 - 2) buku pembantu bank;
 - 3) buku pembantu pajak; dan
 - 4) buku pembantu rincian objek belanja;
- b. berdasarkan buku kas umum dan buku pembantu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, bendahara sumbangan mencatat dan menyampaikan realisasi pendapatan dan belanja setiap bulan kepada kepala perangkat daerah dengan melampirkan bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah, paling lama pada tanggal 5 (lima) bulan berikutnya;
- c. Kepala SKPD berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja dari bendahara sumbangan, menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada BUD setiap semester paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah semester yang bersangkutan berakhir;
- d. penyampaian laporan realisasi pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilampiri dengan rekapitulasi pendapatan dan belanja atas penggunaan sumbangan dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
- e. berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala SKPD menyampaikan SP3B kepada PPKD;
- f. berdasarkan SP3B sumbangan sebagaimana dimaksud pada huruf e, PPKD selaku BUD menerbitkan SP2B; dan
- g. PPK-SKPD melakukan pembukuan atas pendapatan dan belanja sumbangan berdasarkan SP2B.

Pasal 15

- (1) Penerimaan hibah termasuk sumbangan dalam bentuk barang yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat atau pihak ketiga/sejenis dapat berupa :
 - a. aset tetap; dan
 - b. aset lancar berupa persediaan.
- (2) Penerimaan hibah termasuk sumbangan dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima dan /atau dokumen sumber lainnya sebagai dasar pencatatan penerimaan barang;

Pasal 16

Mekanisme pencatatan dan pengesahan terhadap penerimaan hibah termasuk sumbangan dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, yang berupa aset tetap adalah sebagai berikut :

- a. berdasarkan Berita Acara Serah Terima atau dokumen lain yang dipersamakan, pengurus barang pengguna/barang pembantu pada pengguna barang/kuasa pengguna barang mencatat aset tetap yang diterima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pengukuran aset tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebesar nilai barang yang diserahkan berdasarkan Berita Acara Serah Terima atau dokumen lain yang dipersamakan dan jika data tersebut tidak dapat diperoleh maka dicatat berdasarkan estimasi nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pengukuran nilai barang yang perolehannya sebelum tahun pelaporan memperhatikan nilai akumulasi penyusutan dan nilai buku aset tetap sampai dengan periode lalu;
- d. berdasarkan hasil pencatatan aset tetap yang dilakukan oleh pengurus barang pengguna/pengurus barang pembantu sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pengguna Barang menerbitkan SP2HB untuk disampaikan kepada PPKD selaku BUD;
- e. SP2HB disampaikan oleh Pengguna Barang kepada PPKD selaku BUD paling lama setiap semester;
- f. SP2HB sebagaimana huruf b, dilampiri dengan Berita Acara Serah Terima dan dokumen yang dipersamakan serta Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
- g. berdasarkan SP2HB sebagaimana dimaksud pada huruf d, yang disampaikan oleh Pengguna Barang, BUD melakukan verifikasi dan melakukan pengesahan dengan menerbitkan SPHB;
- h. berdasarkan SPHB sebagaimana dimaksud pada huruf g, PPK SKPD melaksanakan pencatatan transaksi pendapatan dalam Laporan Operasional dan aset tetap dalam Neraca.

Pasal 17

Mekanisme pencatatan dan pengesahan terhadap penerimaan hibah termasuk sumbangan dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, yang berupa barang persediaan adalah sebagai berikut :

- a. berdasarkan Berita Acara Serah Terima atau dokumen lain yang dipersamakan, pengurus barang pengguna/barang pembantu pada pengguna barang/kuasa pengguna barang mencatat barang persediaan yang diterima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pengurus barang pengguna/pengurus barang pembantu melakukan pencatatan pengeluaran aset lancar berupa persediaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melakukan inventarisasi fisik (*stock opname*) pada akhir periode pelaporan;
- c. pengukuran aset lancar berupa barang persediaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebesar nilai barang yang diserahkan berdasarkan Berita Acara Serah Terima atau dokumen lain yang dipersamakan dan jika data tersebut tidak dapat diperoleh maka dicatat berdasarkan estimasi nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. berdasarkan hasil pencatatan aset tetap yang dilakukan oleh pengurus barang pengguna/pengurus barang pembantu sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Pengguna Barang menerbitkan SP2HB untuk disampaikan kepada PPKD selaku BUD;
- e. SP2HB disampaikan oleh Pengguna Barang kepada PPKD selaku BUD paling lama setiap semester;
- f. SP2HB sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilampiri dengan Berita Acara Serah Terima dan dokumen yang dipersamakan serta Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
- g. berdasarkan SP2HB sebagaimana dimaksud pada huruf f, yang disampaikan oleh Pengguna Barang, BUD melakukan verifikasi dan melakukan pengesahan dengan menerbitkan SPHB;
- h. berdasarkan SPHB sebagaimana dimaksud pada huruf g, PPKD SKPD melaksanakan pencatatan transaksi pendapatan dalam Laporan Operasional dan barang persediaan dalam Neraca.

BAB IV PELAPORAN

Bagian Kesatu Dana BOS

Pasal 18

- (1) Pendapatan Dana BOS disajikan dan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan Laporan Operasional Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Keuangan selaku PPKD.
- (2) Belanja Dana BOS disajikan dan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga.
- (3) Saldo Kas disajikan dan dilaporkan pada Neraca Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga pada akun Kas di Bendahara BOS.
- (4) Saldo Aset Tetap yang berasal dari Belanja Dana BOS disajikan dalam Neraca Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga, sesuai dengan rekening aset tetap yang diperoleh dari Belanja Modal Dana BOS.

- (5) Pada saat pencatatan transaksi Pendapatan Dana BOS di Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Keuangan, secara sistem akan menambah saldo Kas di Kas Daerah, pada akhir periode dilaksanakan koreksi untuk memindahkan posisi Kas di Kas Daerah ke Kas di Bendahara BOS.

Bagian Kedua
Pendapatan dan Belanja BLUD

Pasal 19

- (1) Pendapatan BLUD disajikan dan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional BLUD Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan, dan dikonsolidasikan menjadi Laporan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan.
- (2) Belanja BLUD disajikan dan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional BLUD Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan, dan dikonsolidasikan menjadi Laporan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan.
- (3) Saldo Kas disajikan dan dilaporkan dalam Neraca BLUD Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan, dan dikonsolidasikan ke dalam Neraca Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan pada akun Kas di Bendahara BLUD.
- (4) Saldo Aset yang berupa persediaan dan berupa aset tetap serta aset lainnya yang berasal dari Belanja BLUD disajikan dalam Neraca BLUD Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan, serta dikonsolidasikan ke dalam Neraca Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan.

Pasal 20

- (1) Pendapatan BLUD disajikan dan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional BLUD RSUD Hj. Anna Lasmanah dan dikonsolidasikan menjadi Laporan RSUD Hj. Anna Lasmanah.
- (2) Belanja BLUD disajikan dan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional BLUD RSUD Hj. Anna Lasmanah dan dikonsolidasikan menjadi Laporan RSUD Hj. Anna Lasmanah.
- (3) Saldo Kas disajikan dan dilaporkan dalam Neraca BLUD RSUD Hj. Anna Lasmanah dan dikonsolidasikan ke dalam Neraca RSUD HJ. Anna Lasmanah pada akun Kas di Bendahara BLUD.
- (4) Saldo Aset yang berupa persediaan dan berupa aset tetap serta aset lainnya yang berasal dari Belanja BLUD disajikan dalam Neraca BLUD RSUD Hj. Anna Lasmanah, dan dikonsolidasikan ke dalam Neraca RSUD Hj. Anna Lasmanah .

Pasal 21

- (1) BLUD menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan keuangan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah laporan realisasi anggaran.
- (3) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. laporan realisasi anggaran
 - b. neraca;
 - c. laporan operasional; dan
 - d. laporan perubahan ekuitas.

- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. laporan realisasi anggaran
 - b. neraca;
 - c. laporan operasional;
 - d. laporan arus kas;
 - e. laporan perubahan ekuitas; dan
 - f. catatan atas laporan keuangan.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan perangkat daerah, untuk selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Bagian Ketiga
Pendapatan dan Belanja Dana Desa

Pasal 22

- (1) Pendapatan dan Belanja Dana Desa disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Keuangan sebagai PPKD.
- (2) Pendapatan dan Belanja Dana Desa tidak disajikan dalam Laporan Operasional, dikarenakan dana dimaksud merupakan hak desa untuk memanfaatkannya, sedangkan Pemerintah Daerah sebagai penampung sementara sebelum disalurkan.

Bagian Keempat
Hibah/Sumbangan Langsung

Pasal 23

- (1) Pendapatan dan Belanja Hibah langsung yang berupa uang, dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional pada Perangkat Daerah penerima hibah .
- (2) Saldo Kas disajikan dan dilaporkan pada Neraca Perangkat Daerah pada akun Kas Lainnya.
- (3) Pendapatan dan Belanja Hibah berupa aset tetap dan/atau barang persediaan disajikan dan dilaporkan dalam Laporan Operasional dan Neraca Perangkat Daerah penerima hibah barang.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka pendapatan dan belanja yang tidak melalui RKUD, termasuk hibah uang dan barang yang diterima SKPD dan belum disahkan oleh BUD sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib menyesuaikan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 7-12-2021

Plh. BUPATI BANJARNEGARA
WAKIL BUPATI,

Cap ttd,

SYAMSUDIN

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 31-12-2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,

INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2021 NOMOR 53

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



SYAHBUDIN USMOYO, SH

Pembina

NIP. 19740223 199803 1 006